



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM);
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik



1. PASAL 23 (1). Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan;
(2). Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.
2. PASAL 24 Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.
3. PASAL 25 (1). Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; (2). Keterangan sebagaimana informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 01 Nov 2024 pukul 17:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dimaksud dalam ayat (1) berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan Diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; (3). Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Waktu Penyelesaian

6 Hari

1. Pengadilan Agama memberikan jawaban terhadap permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;
2. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja Informasi;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Agama akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai standar wilayah setempat, dan tidak memungut biaya lainnya;

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Berkas Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Gresik dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)